

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akibat Hukum Pemegang Saham Tidak Menyetorkan diantaranya adalah tidak mendapatkan haknya sebagai Pemegang Saham Perseroan, yang mana dalam kasus ini tidak mendapatkan Dividen atas saham yang dimilikinya sebagaimana ketentuan Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyimpulkan bahwa Pemegang Saham yang tidak menyetor modal ke kas Perseroan terbatas tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu terjadi kerana penyetoran modal ke kas Perseroan Terbatas, yang mana merupakan persyaratan sebagai Pemegang Saham.
2. Dalam Putusan ini, Penulis setuju dengan keputusan yang dikeluarkan Hakim, berdasarkan mempertimbangkan bahwa Ir. Soekardono tidak memenuhi unsur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa Ir. Soekardono tidak pernah menyetorkan modal sebagai dasar kepemilikan saham. Maka dapat

diketahui Ir. Soekardono sebagai Penggugat yang dinyatakan sah sebagai Pemegang Saham 10% berakibat hukum bahwa hak-hak Ir. Soekardono sebagai salah satu pendiri atau Pemegang Saham yang tidak menyetorkan modal tersebut tidak dapat diberikan sampai dengan Ir. Soekardono menunaikan apa yang telah menjadi kewajibannya, termasuk tidak mempunyai hak atas pembagian Dividen sebagaimana yang dimohonkan Ir. Soekardono sesuai dengan Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

“Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku Pemegang Saham dan saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar”

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka terdapat saran yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan revisi mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lebih tepatnya dilakukan revisi terhadap sanksi, bukan hanya sekedar sanksi administrasi melainkan sanksi pidana terhadap Para Pendiri Perusahaan yang lalai terhadap Penyetoran Modal terhadap Perseroan. Selain daripada itu, terkait batas waktu penyetoran modal yang telah datur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2016 tentang Perbuahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, bahwa :

“Bukti Penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani”.

Sehingga dari hal diatas dapat diketahui, mengenai batas waktunya adalah 60 (enam puluh) hari sejak akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani. Direvisi menjadi sebelum Akta Pendirian Perseroan dibuat, maka Para Pendiri wajib untuk melakukan penyetoran Modal terhadap kas Perseroan. Hal ini dilakukan untuk menjaga dari kelalaian Para Pendiri Perseroan melakukan kelalaian dalam melakukan Penyetoran Modal.

2. Hendaknya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperketat pengawasan terhadap proses Pendirian Perseroan Terbatas termasuk didalamnya terhadap Penyetorn Modal secara penuh yang telah disetujui oleh para Pendiri Perseroan, kewajiban-kewajiban Para Pendiri dan Pemegang Saham serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan tersebut telah sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan.